

Nomor : **030/PP.00/K.BT.02-25/9/2024**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **1**
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 21 September 2024

Kepada Yth.
**Ketua PAC Partai Politik Pengusul Bacalon
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil
Bupati Pandeglang/ (Daftar Terlampir)**

di_
Wilayah Karangtanjung

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024;
- C. Bahwa mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota, bahwa masa kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024
- D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;

Pasal 30 Ayat 9; lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang berada di

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;*
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. Gedung milik pemerintah; dan*
- d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah).*

Pasal 30 Ayat 10; pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- E. Sebagaimana tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas Pemilihan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, bersama ini Panwaslu Kecamatan Karangtanjung mengimbau kepada Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pandeglang di wilayah Kecamatan Karangtanjung untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye tersebut secara mandiri sampai dengan Tanggal 22 September 2024;
- F. Dalam hal penertiban alat peraga kampanye tersebut tidak dilakukan, maka Panwaslu Karangtanjung bersama Satpol PP Kabupaten Pandeglang akan melakukan penertiban.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan terima kasih.

Ketua,



Achmad Nursadi

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Kapolsek Cadasari;
3. Danramil 0101;
4. Kasi TRANTIB Kec. Karangtanjung
5. Arsip.



Alamat : Komp. Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung

Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

No Hp : 083861313906 - 081991107350 - 082113654516

LAMPIRAN SURAT

Tanggal : 21 September 2024

Nomor : 030/PP.00/K.BT.02-25/9/2024

DAFTAR

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18.	Partai Umat